PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nomor : 10191/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2025 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor SPM : 00 2/SPM/BAPPELITBANGDA/SPP/XII/2025
Tanggal : 12 Desember 2025
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dari : Bendahara Umum Daerah
Tahun Anggaran : 2025

Bank/Pos : BANK
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor
Uang Sebesar Rp. 712.500.000,00

Kepada : Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.MK(K), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar
NPWP :
No. Rekening Bank :
Bank/Pos : BANK
Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Keperluan : Pembayaran Langsung Biaya Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dengan Pekerjaan Penelitian Kajian Mitigasi Bencana untuk Tahap II pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (5.05.02.1.03.0007) sesuai Surat Kontrak Swakelola Nomor 074/2299.1/Bappelitbangda dan Nomor 02184/UN4.22/PT.01.03/2025 Tgl. 27 Mei 2025, BA. Penyelesaian Pekerjaan Tahap II No. 933/9764/XI/2025/Bappelitbangda Tgl. 26 November 2025, BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap II No. 933/9763/XI/2025/Bappelitbangda Tgl. 26 November 2025 dan BA. Pembayaran Tahap II No. 900/9907/Bappelitbangda Tgl. 01 Desember 2025

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	5.05.02.1.03.0007.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	712.500.000,00
		JUMLAH	712.500.000,00

Potongan-potongan

NO	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
	JUMLAH	0,00	

Informasi :(tidak mengurangi jumlah Pembayaran SP2D)

NO	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2110300 PPN	70.608.108,00	
	JUMLAH	70.608.108,00	

SP2D yang Dibayarkan	
Jumlah yang diminta	Rp. 712.500.000,00
Jumlah Potongan	Rp. 70.608.108,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp. 641.891.892,00

Uang Sejumlah : enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga

Makassar, 16 Desember 2025
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

~

A. WAHYU DWI SAPUTRA, S.STP
1

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

K U I T A N S I

Sub Kegiatan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kelompok	:
		Tanggal	
		Nomor Buku	
Kode Sub Kegiatan	5 05.02 1 03.0007	Kode Rekening	5.1 02.02.09.0012
		Tahun Anggaran	: 2025

Terima dari : Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Banyaknya Uang : **=TUJUH RATUS DUA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH=**

Untuk Pembayaran : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dengan pekerjaan *Penelitian Kajian Mitigasi Bencana* untuk *Tahap II* pada Sub Kegiatan *Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (5.05.02 1.03.0007)*. Sesuai Surat Kontrak Swakelola Nomor 074/2299.1/Bappelitbangda dan Nomor 02184/UN4.22/PT.01.03/2025 tanggal 27 Mei 2025.

	Oleh	Paraf
1	[illegible]	[illegible]

Makassar, 05 Desember 2025

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

RISTATI RAHAYU, AP., M.Si
NIP 1976[illegible]

Yang Menerima,

Prof. dr. MUH. NASRUM MASSI, Ph.D., Sp.MK(K)

Disetujui :
Plt. Kepala Bappelitbangda Prov.Sulsel
Pengguna Anggaran,

QBAL NADJAMUDDIN, SE
NIP.1974[illegible]

Setuju Bayar :
Bendahara Pengeluaran,

DEWI KARTIKA MAHARANI, S.Tr.IP
NIP. 2000[illegible]

Terbilang : Rp **= 712.500.000,- =**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
JL. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269. Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

RINGKASAN KONTRAK
Nomor: 000.3.2/6539/BAPPELITBANGDA

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah murni :

1. Nomor dan Tanggal Pengesahan DPA : 900/94/I/BKAD, Tanggal 02 Januari 2025
   : 900/4259/IV/BKAD, Tanggal 25 April 2025
   : 900/9150/X/BKAD, Tanggal 17 Oktober 2025

   Nomor dan Tanggal DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025, Tanggal 02 Januari 2025
   : DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025, Tanggal 25 April 2025
   : DPPA/A.3/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025, Tanggal 17 Oktober 2025
2. Kode Sub Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening : 5.05.02.1.03.0007/ Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup/ 5.1.02.02.09.0012
3. Nomor dan Tanggal Kontrak Swakelola : 074/2299.1/Bappelitbangda dan Nomor 02184/UN4.22/PT.01.03/2025 tanggal 27 Mei 2025
4. Nama Institusi/Nama Perwakilan Institusi : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM- UNHAS)/ Prof dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp MK(K)
5. Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Gedung LPPM (Kampus UNHAS) Tamalanrea, Makassar
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 950.000.000.- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dengan Pekerjaan Penelitian Kajian Mitigasi Bencana untuk tahap II		1 Dokumen	950.000.000,-	950.000.000,-
	- Kebutuhan Tim Perencanaan - Bahan dan Alat - Biaya Jasa Lainnya				
Terbilang : SEMBILAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH		JUMLAH			*950.000.000.-*

8. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan sistem langsung (LS) melalui B dilaksanakan dengan 2 (dua) Tahap,
   - Tahap 1 sebesar 25% yaitu Rp 237.500.000,- (Mulai Tanggal 27 Mei s/d 17 Juli 2025)
   - *Tahap II sebesar 75% yaitu Rp 712.500.000.-* (Tanggal 18 Juli s/d 30 November 2025)

   Masing-masing tahap pembayaran dilakukan setelah pekerjaan diperiksa dan diserahkan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Catatan
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'*
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada *QR Code*

Dipindai dengan CamScanner

9	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	: 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan) hari kalender, terhitung sejak tgl 27 Mei s/d 30 November 2025
10.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Tahap II	: 26 November 2025, (terhitung sebanyak 132 hari kalender mulai tanggal 18 Juli s/d 26 November 2025)
11.	Ketentuan Sanksi	: Apabila penyelesaian pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana point 10 diatas, maka Kontrak Swakelola akan dikenakan denda sebesar 1,0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai perjanjian/nilai pekerjaan yang belum dikerjakan.

Makassar, 05 Desember 2025

Pengguna Anggaran,

Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

IQBAL NADJAMUDDIN, SE
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 197

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
Jl. Urip Sumoharjo Km 5 NO 260, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Nomor: 000.5.6.3/6541/BAPPELITBANGDA

1. Nama Satuan Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kode Satuan Kerja : 5.01.5.05.0.00.42.0000 (BAPPELITBANGDA)
3. Nomor dan Tanggal Pengesahan DPA : 900/94/1/BKAD, Tanggal 02 Januari 2025
   900/4259/IV/BKAD, Tanggal 25 April 2025
   900/9150/X/BKAD, Tanggal 17 Oktober 2025
   Nomor dan Tanggal DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025, Tanggal 02 Januari 2025
   DPPA/A.2/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025, Tanggal 25 April 2025
   DPPA/A.3/5.01.5.05.0.00.42.0000/001/2025, Tanggal 17 Oktober 2025
4. Sub Kegiatan/Kode Sub Kegiatan/Rekening : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup / 5.05.02.1.03.0007 / 5.1.02.02.09.0012
5. Jenis Belanja : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran melalui Bendahara Umum Daerah kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No	Rekening Belanja	Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah Rp.
				Tanggal	Nomor	
1.	5.1.02.02.09.0012	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin	Surat Kontrak Swakelola	27-05-2025	074/2299.1/ Bappelitbangda dan 02184/UN4.22/ PT.01.03/2025	*950.000.000.-*
2.			Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II	26-11-2025	933/9764/XI/ 2025/ Bappelitbangda	
3.			Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap II	26-11-2025	933/9763/XI/ 2025/ Bappelitbangda	
4.			Berita Acara Pembayaran Tahap II	01-12-2025	900/9907/ Bappelitbangda	*712.500.000.-*

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan pada satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan internal/eksternal sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 05 Desember 2025
Pengguna Anggaran,

Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

IQBAL NADJAMUDDIN, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
JL. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN TAHAP II
Nomor: 933 / 9763 / XI / 2025 / Bappelitbangda

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (5.05.02.1.03.0007)
Nama pekerjaan : Penelitian Kajian Mitigasi Bencana

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IQBAL NADJAMUDDIN, SE : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditunjuk selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bappelitbangda Prov. Sulsel selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K) : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS), alamat Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Gedung LPPM (Kampus UNHAS) Tamalanrea, Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS) selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Kontrak Swakelola Nomor 074/2299.1/Bappelitbangda dan Nomor 02184/UN4.22/PT.01.03/2025 tanggal 27 Mei 2025.

Telah menerima pekerjaan yang diserahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS), berupa Laporan Akhir pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (5.05.02.1.03.0007) Tahun Anggaran 2025, dengan judul Pekerjaan Penelitian Kajian Mitigasi Bencana yang telah diperbaiki sesuai saran dan masukan dalam Sidang II TPM.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :	PIHAK KESATU :
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN (LPPM-UNHAS),	Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K)	IQBAL NADJAMUDDIN, SE.
NIP. : 1967	Pangkat : Pembina Utama Muda
	NIP : 197

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Prov. Sulsel di Makassar
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Prov. Sulsel di Makassar
3. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

JL. Unp Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makassar 90231

BERITA ACARA PENYELESAIAN HASIL PEKERJAAN TAHAP II
Nomor: 933 / 9764 / XI / 2025 / Bappelitbangda

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IQBAL NADJAMUDDIN, SE — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditunjuk selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bappelitbangda Prov. Sulsel selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K) : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS), alamat Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Gedung LPPM (Kampus UNHAS) Tamalanrea, Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS) selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Kontrak Swakelola Nomor 074/2299.1/Bappelitbangda dan Nomor 02184/UN4.22/PT.01.03/2025 tanggal 27 Mei 2025 untuk Pekerjaan Pelaksanaan Swakelola oleh Perguruan Tinggi Negeri Pelaksana Swakelola pada Sub Kegiatan *Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (5.05.02.1 03.0007)* Tahun Anggaran 2025, dengan judul Pekerjaan Penelitian *Kajian Mitigasi Bencana.* Kedua pihak menyatakan bahwa pekerjaan Tahap II berupa Laporan Akhir telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :	PIHAK KESATU :
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN (LPPM-UNHAS),	Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K)	IQBAL NADJAMUDDIN, SE.
NIP : 19670	Pangkat : Pembina Utama Muda
	NIP : 1974

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Prov. Sulsel di Makassar
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar
3. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

JL. Urip Sumoharjo Km 5 NO. 269, Telp/Fax (411) 453486 Makasear 90231

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP II
Nomor: 900 / 9907 / Bappelitbangda

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Satu* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

1. IQBAL NADJAMUDDIN, SE : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditunjuk selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bappelitbangda Prov. Sulsel selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K) : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS), alamat Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Gedung LPPM (Kampus UNHAS) Tamalanrea, Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS) selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Kontrak Swakelola Nomor 074/2299.1/Bappelitbangda dan Nomor 02184/UN4.22/PT.01.03/2025 tanggal 27 Mei 2025 untuk Pekerjaan Pelaksanaan Swakelola oleh Perguruan Tinggi Negeri Pelaksana Swakelola pada Sub Kegiatan *Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (5.05.02.1.03.0007)* Tahun Anggaran 2025, dengan judul Pekerjaan Penelitian *Kajian Mitigasi Bencana,* maka hasil pekerjaan Pihak Kedua telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan Surat Kontrak Swakelola, sehingga Pihak Kedua berhak mendapat pembayaran dari Pihak Kesatu sebesar 75% dari pagu anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I	= Rp	237.500.000,00
2. *Tahap II*	= *Rp*	*712.500.000,00*
Jumlah Biaya	= Rp	950.000.000,00
Dibayarkan untuk Tahap II	= *Rp*	*712.500.000,00*

Terbilang : (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :	PIHAK KESATU :
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN (LPPM-UNHAS),	Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K)	IQBAL NADJAMUDDIN, SE.
NIP : 1967	Pangkat : Pembina Utama Muda
	NIP : 1974

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
WhatsApp: +6282327760000
e-mail: lppm@unhas.ac.id
Laman: www.lppm.unhas.ac.id

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a	Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K)
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS)
Alamat	Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Gedung LPPM (Kampus UNHAS) Tamalanrea Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Institusi	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS)
Alamat	Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Gedung LPPM (Kampus UNHAS) Tamalanrea Makassar

Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai ordonatur untuk memindahbukukan dana dari SP2D atas nama kami ke dalam rekening sebagai berikut

1.	No. [redacted] Bank [redacted]		Rp	641.891.892,-
2.	No [redacted]	PPN-DN (12%)	Rp	70.608.108,-
		Jumlah	Rp	712.500.000,-

Makassar, 05 Desember 2025

Mengetahui,
Rektor Universitas Hasanuddin

Pemberi Kuasa,
Ketua LPPM Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP. 1967[redacted]

Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.,MK(K).
NIP. 1967[redacted]

Dipindai dengan CamScanner

Faktur Pajak

Nama: UNIVERSITAS HASANUDDIN
Alamat: JL PERINTIS KEMERDEKAAN KM 10 ,
KOTA MAKASSAR #0810

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Alamat : JL PERINTIS KEMERDEKAAN KM 10 , RT 000, RW 000, TAMALANREA INDAH, TAMALANREA, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90245
NPWP . 0

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak.

Nama : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Alamat : JALAN URIP SUMOHARJO NO 269 . RT 000. RW 000, PANAIKANG, PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231 #0002
NPWP : 000
NIK :
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pembayaran Tahap II (75%) atas Jasa Konsultansi Penelitian Kajian Mitigasi Bencana Rp 641.891.892,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	641.891.892,00

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin	641.891.892,00
Dikurangi Potongan Harga	0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	588.400.901,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	70.608.108,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini

KOTA MAKASSAR, 05 Desember 2025

MUHAMMAD AFWAN ISHMAYANTO

(Reference:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*

NPWP : 000
NAMA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
ALAMAT : JALAN URIP SUMOHARJO NO 269 , PANAIKANG, PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 70.608.108,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
4	01122025	-	-	Rp70.608.108,00
TOTAL				**Rp70.608.108,00**
Terbilang: Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah				

URAIAN:
Setor PPn-Dn atas Biaya Jasa Konsultansi Penelitian Mitigasi Bencana Tahap II 03.0007 LITBANG

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* : 04
MASA AKTIF : 12/12/2025 13:02:49

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
KOMPLEKS GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM 4, MAKASSAR, 90232
TELEPON (0411) 423366, 423678, 423654, 423809; FAKSIMILE (0411) 423662; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPH PASAL 23
NOMOR: KET-00[redacted]KPP.150[redacted]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

Nama : UNIVERSITAS HASANUDDIN
NPWP [redacted]
Alamat : JL PERINTIS KEMERDEKAAN KM 10 , RT 000, RW 000, TAMALANREA INDAH, TAMALANREA, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, 90245 Indonesia

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 23, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-21/PJ/2014 atau peraturan penggantinya.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak 2025 (31 Desember 2025).

Makassar, 20 November 2025
Kepala KPP Madya Makassar

Gorga Parlaungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Dipindai dengan CamScanner

KONTRAK SWAKELOLA

ANTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 074/2299.1/Bappelitbangda
Nomor : 02184/UN4.22/PT.01.03/2025

Nama Program	:	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sub Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Nama Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kajian Mitigasi Bencana
Lokasi	:	Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran	:	2025
Kode Sub Kegiatan	:	5.05.02.1.03.0007
Kode Rekening	:	5.1.02.02.09.0012

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama	:	Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg
NIP	:	[redacted]
Jabatan	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 842/V/Tahun 2023 Tanggal 09 Mei 2023.
Alamat	:	Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Panaikang, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Telp./Fax	:	(0411) 453486, 453192, 453204

Selaku Pengguna Anggaran/Barang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, maka dengan ini mengadakan ikatan Kerja Sama dengan :

Nama	:	Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK(K)
NIP	:	[redacted]
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM-UNHAS)

Dipindai dengan CamScanner

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Gedung LPPM (Kampus UNHAS) Tamalanrea, Makassar

No. Telp : (0411) 587030, 586668

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM UNHAS), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kontrak Swakelola, dalam rangka pelaksanaan Swakelola oleh Perguruan Tinggo Negeri Pelaksana Swakelola Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Tahun 2025 terkait Pekerjaan Belanja Jasa Konsultanst Penelitian Kajian Mitigasi Bencana, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

(1) Yang dimaksud dengan Kontrak Swakelola ini adalah perjanjian dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Kontrak Swakelola ini;

(2) Bahwa PIHAK KESATU dalam Kontrak ini merupakan pihak yang memberi kewenangan penuh kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana tersebut dalam judul Kontrak ini dengan menggunakan Swakelola Tipe II dengan kontrak lumpsum.

(3) Kontrak Swakelola ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan;

(4) Desain Riset dan Instrumen Survei (Proposal) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (ToR) Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Pereknyasaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan kelitbangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK KESATU mengadakan Kontrak Swakelola dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kajian Mitigasi Bencana;

(2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (ToR) kegiatan yang merupakan bagian dari Kontrak Swakelola ini.

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

(3) Peraturan Pemerintahan Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015)

(5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

(7) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 484);

(8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);

(9) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Universitas Hasanuddin Nomor 077.a/X/PEM.OTDA-KB/2023 dan 41079/UN4.1/HK.07/2023 tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pembangunan Bangsa;

(10) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/2234.1/Bappelitbangda tentang Penetapan Judul Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perekayasaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;

(11) Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/4259/IV/BKAD tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan

Dipindai dengan CamScanner

Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/94/1/BKAD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Rencana Kerja. Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu :
   a. Riset Desain/Proposal;
   b. Sidang TPM I;
   c. Pengumpulan data;
   d. Analisis data;
   e. Penyusunan Laporan Awal;
   f. Sidang TPM II;
   g. Penyusunan Laporan Akhir,
   h. Seminar;
   i. Perbaikan Laporan Akhir;
   j. Penggandaan/Penyerahan Laporan Akhir, Policy Brief dan Naskah Jurnal Ilmiah.

(2) Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
   a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPTK setiap tahapan;
   b. Laporan kemajuan realisasi fiaik dilaporkan oleh PPTK kepada PA/KPA setiap tahapan;
   c. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi pelaksanaan dan realisasi Rencana Anggaran Biaya serta foto-foto pelaksanaan tahapan kegiatan.

(3) Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain:
   a. Struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan;
   b. Persiapan pekerjaan Swakelola meliputi penyiapan bahan, peralatan, dan jasa lainnya
   c. Pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan, keterlibatan Peneliti lingkup Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Keputusan Gubernur, penyerahan Laporan Realisasi keuangan dan pekerjaan sampai dengan 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan menyerahkan foto-foto dokumentasi; dan
   d. Penggunaan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang kepakaran.

(4) Penyerahan Hasil Pekerjaan
   a. Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan

Dipindai dengan CamScanner

pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

b. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembayaran Pekerjaan Swakelola dilakukan berdasarkan kontrak atau tanda bukti pembayaran;

Pasal 5

PENGAWASAN DAN EVALUASI

(1) Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas Swakelola mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi :

a. Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
b. Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan;
c. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan Tim Pengawas Swakelola harus melaporkan kepada PPTK; dan
d. PPTK harus segera mengambil tindakan berdasarkan hasil laporan tim pengawas Swakelola tersebut.

(2) Evaluasi

Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Menyusun KAK berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA;
b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA;
c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA setelah pekerjaan sesuai kemajuan diterima dengan baik.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :

a. Mendapatkan dokumen laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan; (pertanggung jawaban keuangan aslinya ada pada PIHAK KEDUA)
b. Mendapatkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dan dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan;

Dipindai dengan CamScanner

c. Pembelian/pengadaan barang yang dilakukan PIHAK KEDUA yang sifatnya Belanja Modal diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dicatat ke dalam Buku Inventaris PIHAK KESATU;
d. Menerima sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA serta mengembalikan ke kas negara;
e. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang disepakati dalam Kontrak Swakelola ini.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan, keahlian serta pengalaman yang dimiliki dan penuh tanggung jawab;
b. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun dengan berkoordinasi bersama PIHAK KESATU;
d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada KAK;
e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai kemajuan pekerjaan; (pertanggung jawaban keuangan aslinya ada pada PIHAK KEDUA)
f. Membuat Dokumen laporan hasil kemajuan pekerjaan per tahapan pekerjaan;
g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak terbelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
a. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam Kontrak Swakelola ini;
b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kontrak Swakelola ini berlaku mulai tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan 30 November 2025 selama 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan) Hari Kalender.

Pasal 8

NILAI PEKERJAAN

Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut: (lampiran rencana anggaran biaya)

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kajian Mitigasi Bencana	1 Paket	950.000.000,-	950.000.000,-

Pasal 9

TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, Pembayaran Tahap I sebesar 25% dilakukan setelah penandatanganan kontrak dan Sidang I Tim Pengendali Mutu (TPM), Pembayaran Tahap II sebesar 75% dilakukan setelah pekerjaan selesai yang ditandai dengan terbitnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan Kode Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0007 dan Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kajian Mitigasi Bencana dengan kode rekening : 5.1.02.02.09.0012;

(2) Pembayaran dilakukan melalui *Bank* [redacted] atas nama *Rektor Unhas qq Bendahara Penerima* dengan Nomor Rekening [redacted]

Pasal 10

HASIL KEGIATAN

(1) Hasil Kegiatan berupa Dokumen Laporan Pekerjaan:
Laporan pelaksanaan kegiatan yang telah diseminarkan dan telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja diserahkan kepada PIHAK KESATU yang meliputi :
   a. Dokumen Laporan Pekerjaan, Policy Brief dan Naskah Jurnal Ilmiah Kajian Mitigasi Bencana, yang telah disahkan (Hard copy) dalam rangkap 5 (lima);
   Dokumen Laporan terdiri dari Laporan Akhir dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
   b. Dokumen Laporan yang dimaksud pada poin (a) di atas beserta dokumentasi kegiatan lainnya dimasukkan dalam bentuk Flash Disk (Soft copy);

(2) Untuk semua perbaikan hasil kegiatan dan biaya-biaya lain yang timbul dalam penyusunannya, PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut tambahan biaya;

(3) Seluruh hasil kegiatan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU menjadi hak milik PIHAK KESATU, dan tidak dibenarkan PIHAK KEDUA memberikan hasil kegiatan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa izin dari PIHAK KESATU dan tidak dibenarkan untuk dipatenkan atas nama PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

Paaal 11

PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

(1) Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan tahapan pekerjaan;

(2) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan, dan kekurang-tertiban administrasi, maka penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 12

KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang Kajian Mitigasi Bencana, tanpa seizin PIHAK KESATU, selama terkait dalam Kontrak Swakelola maupun sehabis masa kontrak ini.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

(2) Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
   a. Bencana alam;
   b. Bencana Non Alam;
   c. Bencana Sosial;
   d. Pemogokan;
   e. Kebakaran;
   f. Gangguan lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan Menteri Keuangan, menteri teknis terkait atau Pejabat Berwenang.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksana Swakelola memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PA/PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (*tujuh*) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;

(5) Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi;

(6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan / addendum kontrak.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14

PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perseliaihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat;

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Lembaga Penyelesaian Sengketa LKPP.

Pasal 15

PERUBAHAN KONTRAK

Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:

(1) Perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
(2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
(3) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 16

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan nama dan/atau struktur organisasi, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak Swakelola ini tetap berlaku dan mengikat bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

LAIN-LAIN

(1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak Swakelola ini dan addendumnya (jika ada) berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatanganinya;

(2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan telah ditafsirkan sama mengenai definisi, makna, dan maksud yang dituangkan dalam Kontrak Swakelola ini;

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kontrak Swakelola ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Swakelola ini;

Dipindai dengan CamScanner

(4) Perubahan terhadap Kontrak Swakelola ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

(5) Kontrak Swakelola ini dan addendumnya (jika ada) dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 18

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Kontrak Swakelola ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh PIHAK KESATU dengan persetujuan PIHAK KEDUA;

(2) Demikian Kontrak Swakelola ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan Kontrak Swakelola ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU : PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,	PIHAK KEDUA : KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN,
Dr. Sutrawan Aswad, M.Dev.Plg Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 1973	Prof. Dr. Ir. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.MK(K) Pangkat : Pembina Utama NIP : 19670

Dipindai dengan CamScanner

Makassar, 25 Juni 2025

Nomor : MKS/0
Hal : Surat Keterangan Bank

Menunjuk perihal pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa untuk :

Nomor Rekening :
Nama Rekening : Rektor Unhas qq Bendahara Penerima
Nama Nasabah : UNIVERSITAS HASANUDDIN BHPP

Menerangkan bahwa untuk Nama Rekening : Rektor Unhas qq Bendahara Penerima dan Nama Nasabah : Universitas Hasanuddin adalah Rekening yang sama.

Demikian keterangan ini untuk digunakan seperlunya

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
KCP UNHAS TAMALANREA

Muhammad Fajar
Pemimpin

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
KANTOR CABANG MAKASSAR
Jl. Jend. Sudirman No 1 Makassar
Telp. (0411) 1622261, 3617962
Fax. (0411) 1619560

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

IIVERSITAS HASANUDDIN

Account No. [redacted] Rektor Unhas qq Bendahara Penerima(IDF)

Dipindai dengan CamScanner

NOMOR REKENING UNTUK KERJASAMA UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nama Rekening : Rektor Unhas QQ Bendahara Penerima Universitas Hasanuddin BHPP

Nomor Rekening : [redacted]

Nama Bank : [redacted]



Dipindai dengan CamScanner